



# KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

Jalan Trikora No.2 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru  
Kalimantan Selatan Kode Pos.70713, Telp. (0511)-791374

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU NOMOR : KEP- /03.20/Cs.2/01/2022

### TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INTELIJEN

#### 1. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga pemerintah yang keberadaannya telah dikukuhkan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen ke 4 yang selanjutnya dipertegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI.

Salah satu tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) UU No.16 Tahun 2014, Yaitu :

- a. *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
- b. *Pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
- c. *Pengawasan peredaran barang cetakan;*
- d. *Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
- e. *Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
- f. *Penelitian dan pengembangan hukum serta static criminal;*

Tugas dan wewenang di atas dapat dikatakan sebagai suatu hal yang “unik” karena secara umum orang memahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan selalu berkaitan dengan masalah pelanggaran perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, ternyata Aparat Kejaksaan juga dapat berperan sebagai Penyuluh Hukum, Penerangan Hukum, Pengamanan, dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

#### 2. DASAR.

- 2.1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2.2 Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2016 Tanggal 5 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2.3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 008/JA/05/2013 Tanggal 16 Mei 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2.4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2.5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

#### 3. TUGAS DAN WEWENANG BIDANG INTELIJEN

Pasal 30 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 :

- a. *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*

- b. *Pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
- c. *Pengawasan peredaran barang cetakan;*
- d. *Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
- e. *Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
- f. *Penelitian dan pengembangan hukum serta static criminal;*

Tugas dan wewenang di atas dapat dijabarkan lebih rinci dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

#### 3.1 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Adalah peran serta pegawai Kejaksaan dan Jaksa di bidang Intelijen untuk memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat dalam rangka masyarakat tidak buta dan sadar akan hukum yang berlaku sebagaimana di atur oleh peraturan perundang-undangan.

#### 3.2 Pengamanan kebijakan penegakan hukum

Adalah peran serta Jaksa di bidang Intelijen untuk memantau kebijakan-kebijakan pemerintah atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

#### 3.3 Pengawasan peredaran barang cetakan

Adalah peran serta Jaksa di bidang Intelijen untuk memantau dan mengawasi seluruh barang cetakan layak atau tidak untuk di edarkan atau di publikasikan kepada masyarakat di Indonesia.

#### 3.4 Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan neagara

Adalah peran serta Jaksa di bidang Intelijen melakukan pengawasan kepada paham-paham baru yang berkembang di masyarakat Indonesia yang bisa berdampak pada paham-paham radikalisme yang bisa membahayakan negara Indonesia.

#### 3.5 Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

Adalah peran serta tugas Jaksa di bidang Intelijen untuk mencegah dan melakukan pengawasan pada penyalahgunaan dan/atau penodaan yang dapat berakibat terjadi perpecahan antar masyarakat Indonesia.

#### 3.6 Penelitian dan pengembangan hukum serta static criminal

Peran serta tugas Jaksa untuk melakukan perhitungan statistic apakah perkembangan kriminal di daerah naik atau turun di daerah wilayah hukum kantor Kejaksaan tersebut.

## 4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### 4.1 Laporan Pengaduan

- a. Masyarakat dapat melaporkan keluhan-keluhan masyarakat mengenai Tindak pidana, Tindak Pidana Khusus dan keluhan-keluhan masyarakat lainnya untuk di laporkan ke kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru
- b. Tim Jaksa Intelijen melakukan telaahan mengenai laporan masyarakat dan menanggapi laporan tersebut dengan mengeluarkan Sprintug untuk melakukan tindak lanjut dari aduan masyarakat tersebut.
- c. Sprintug dengan jangka waktu 14 hari dapat diperpanjang selama 7 hari dan jika ada indikasi tindak pidana dalam laporan masyarakat akan dilanjutkan dengan Sprinopsin.

### 4.2 Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Strategis

- a. Pemerintah membuat penetapan pembangunan strategis daerah kemudian Pemerintah mengirimkan surat permohonan pendampingan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Strategis Melakukan telaahan apakah pembangunan tersebut layak untuk di damping atau tidak.
- c. Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Strategis akan menjawab surat tersebut dengan dasar hasil telaahan tersebut apakah akan di damping atau tidak.

### 4.3 Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum

- a. Masyarakat atau Instansi tertentu mengirimkan surat permohonan kepada Kejaksaan Negeri untuk meminta bantuan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

- b. Tim Intelijen akan membalas surat permohonan tersebut akan ketersediaan untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum.
- c. Tim Jaksa Intelijen mempersiapkan materi-materi terkini dan yang berkembang di masyarakat untuk di paparkan di presentasikan dalam Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

## **5. PENUTUP**

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Intelijen ini dibuat dan disampaikan kepada seluruh anggota Seksi Intelijen untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Intelijen sehari-hari.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan.

Banjarbaru, Januari 2022  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU**

**ANDRI IRAWAN, SH., MH**  
**JAKSA MADYA NIP.19730810 199803 1 002**